



P U T U S A N
Nomor 3 / PID / 2023 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I DEWA NYOMAN SUDARMA
2. Tempat lahir : Tegalalang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/14 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Tegalalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Ngakan Kompyang Dirga, S.H., dkk., Penasihat Hukum yang berkantor di N. K. Dirga & Partners yang beralamat di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99, Guliang Kawan, Bunutin, Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID/2023/PT DPS tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID/2023/PT DPS tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 3/PID/2023/PT DPS tanggal 19 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 3/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bli, salinan resmi putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Bli tanggal 28 Desember 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli Nomor Register Perkara :PDM-56/BANGLI/09/2022 tanggal 13 September 2022 Penuntut Umum ang telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 7.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulam Maret 2022, bertempat di Jalan Raya Tegalalang Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 7.30 wita saat terdakwa mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Tegalalang Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli melihat saksi I Wayan Karmada mengeluarkan mobil dari dalam garase rumahnya lalu turun dari dalam mobil untuk menutup pintu garase rumahnya tersebut, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai selanjutnya menghampiri saksi I Wayan Karmada karena terdakwa merasa saat melintas tersebut saksi I Wayan Karmada mengangkat siku tangannya seperti akan menyiku terdakwa, lalu terdakwa berkata "adi pak mau nyiku saya" (kenapa bapak mau nyiku saya), selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi I Wayan Karmada dengan posisi berhadap-hadapan, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Ni Wayan Lenyad dan saksi Dwi Nurkhofifah terdakwa menuduh saksi I Wayan Karmada "ngemaling-ngemaling don" (mencuri-curi daun) dan menuduh saksi I Wayan Karmada suka mengganggu istri orang dengan berkata "kamu suka mengganggu istri orang";

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 3/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi I Wayan Karmada tidak pernah tertangkap tangan atau berdasarkan putusan pengadilan pernah melakukan pencurian dan mengganggu istri orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 7.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Raya Tegalalang Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 7.30 wita saat terdakwa mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Tegalalang Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli melihat saksi I Wayan Karmada mengeluarkan mobil dari dalam garase rumahnya lalu turun dari dalam mobil untuk menutup pintu garase rumahnya tersebut, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai selanjutnya menghampiri saksi I Wayan Karmada karena terdakwa merasa saat melintas tersebut saksi I Wayan Karmada mengangkat siku tangannya seperti akan menyiku terdakwa, lalu terdakwa berkata "adi pak mau nyiku saya" (kenapa bapak mau nyiku saya), selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi I Wayan Karmada dengan posisi berhadap-hadapan, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Ni Wayan Lenyad dan saksi Dwi Nurkhofifah terdakwa menuduh saksi I Wayan Karmada "ngemaling-ngemaling don" (mencuri-curi daun) dan menuduh saksi I Wayan Karmada suka mengganggu istri orang dengan berkata "kamu suka mengganggu istri orang"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 3/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli
Nomor :PDM-56/BABGLI/09/2022 Tanggal 7 Desember 2022 Terdakwa dituntut
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Dewa Nyoman Sudarma terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 5 (lima) bulan, dengan perintah supaya terdakwa dimasukkan dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bli. Tanggal 28 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA NYOMAN SUDARMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan lisan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 28 Desember 2022 tersebut, Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor 1/Akta Pid,B/2023/PN Bli tanggal 2 Januari 2023 dan Relas pemberitahuan permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kuasa hukum Terdakwa masing masing pada tanggal 6 Januari 2023

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan banding ;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 3/PID/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2023 dengan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli masing-masing pada tanggal 6 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu dan tata cara serta syarat -syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran ketentuan terhadap pasal tersebut, oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar memutuskan:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
- Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bli. Tanggal 28 Desember 2022;
- Menjatuhkan putusan sesuai surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dengan No.Reg.Perkra :PDM-56/BANGLI/09/2022.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomo 56/Pid.B/2022 tanggal 28 Desember 2022, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, sehingga berpendapat dan

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 3/PID/2023/PT DPS



menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dan sudah mencerminkan rasa keadilan Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bli. tanggal 28 Desember 2022:
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2023 oleh kami I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HARI MURTI,S.H.,M.H. dan HARIONO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Januari 2023 Nomor 3/PID/2023/PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta I

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 3/PID/2023/PT DPS



MADE DARMAJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Denpasar, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

HARI MURTI, S.H.,M.H.

Ttd.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.,M.H

Ttd.

HARIONO, S.H.,M. H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

I MADE DARMAJAYA, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 3/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)